



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 88 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PUNDUH PEDADA  
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPBUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 096/PP.04.2-BA/1809/2025 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusiterkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2(dua) bulan terhitung sejak 4 April 2025 sampai dengan 2 Juni 2025

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 096/PP.04.2-BA/1809/2025 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusiterkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2(dua) bulan terhitung sejak 4 April 2025 sampai dengan 2 Juni 2025

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 88 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN PUNDUH PEDADA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

#### **1. DESA BANDING AGUNG**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUSWAN	LAKI-LAKI
2.	LINA MULYANI	PEREMPUAN
3.	MISTI LAYANAH	PEREMPUAN

#### **2. DESA BATU RAJA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDI FIRDAUS	LAKI-LAKI
2.	MATYANI	LAKI-LAKI
3.	MUSAIYAROH	PEREMPUAN

### 3. DESA BANGUN REJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JUPRIADI	LAKI-LAKI
2.	LESTARI	PEREMPUAN
3.	MERIYANTO	LAKI-LAKI

### 4. DESA BAWANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	KAIRIN	LAKI-LAKI
2.	EVA MARLITA	PEREMPUAN
3.	HANIS MUNANDAR	LAKI-LAKI

### 5. DESA SUKAJAYA PIDADA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AINI LISNASARI	PEREMPUAN
2.	JAMILAH	PEREMPUAN
3.	ZARKONI	LAKI-LAKI

### 6. DESA KOTA JAWA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DAFFA FAKHRI MUFADHOL	LAKI-LAKI
2.	DENI JUNIAWAN	LAKI-LAKI
3.	MINAK PANDAN WANGI	PEREMPUAN

**7. DESA SUKARAME**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FARHIYATI	PEREMPUAN
2.	FAURIZKA OKTA WIJAYA	LAKI-LAKI
3.	LAILI RIZKI AMELIA	PEREMPUAN

**8. DESA SUKAMAJU**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD GUNAWAN	LAKI-LAKI
2.	LENI ASTRIANAH	PEREMPUAN
3.	SRI WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN

**9. DESA RUSABA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANIAR PUTRI ELISA	PEREMPUAN
2.	ASWANDI	LAKI-LAKI
3.	JAMILAH	PEREMPUAN

**10. DESA PAGAR JAYA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALI ANTO	LAKI-LAKI
2.	FANY MARDHEA PUTRI	PEREMPUAN
3.	LUFITA YUNANDA	PEREMPUAN

**11. DESA PULAU LEGUNDI**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BAMBANG HERMAWAN	LAKI-LAKI
2.	M. ZEIN ALI AZMI	LAKI-LAKI
3.	MASDAR TAUHID	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA

